



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor : 991/RT.01.3-SD/33/2025 tanggal 16 Mei 2025 perlu segera melaksanakan penghapusan barang milik negara terhadap logistik pasca pemilu/pemilihan, maka guna kelancaran proses penghapusan perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Bahwa Tim sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu bertugas:

1. Mengidentifikasi dan menginventarisasi barang-barang yang diusulkan untuk dihapus, meliputi jenis barang, tahun perolehan, nilai perolehan atau nilai buku;
2. Memeriksa dan meneliti administrasi dan keadaan fisik barang;
3. Membuat berita acara penelitian/pemeriksaan;
4. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
5. Melaksanakan penghapusan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
6. Menetapkan harga limit/plafon atas barang-barang yang akan dijual/dilelang tersebut;
7. Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
8. Membuat laporan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-076.01.2.657406/2025 Tanggal 31 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 21 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP /GOL RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Reno Tri Jaya, S.E., M.M.	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Dedy Chryswanto, S.E	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Dading Andriyanto, S.IP	Staf Sekretariat	Sekretaris
4	Suprpto	Staf Sekretariat	Anggota
5	Riyanto	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 21 Mei 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

RENO TRI JAYA

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

Hari Sugiharto, S.H., M.H